



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0414/Pdt.G/2020./PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT ASLI** , tempat dan tanggal lahir Sampit, 21 April 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisbiyanto Widhi Nugroho, S.H., dan Sugi Widodo, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Serakung No.6, Purbosuman, Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor register: 314/AD/414/G/20, tanggal 6-3-2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT ASLI** , tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Purwanto, S.H., Ris Samudra, S.H., dan Bambang Eko Nugroho, S.H., pekerjaan, Advokat yang berkantor di Jl. Sumbawa No. 38 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri, Caruban Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor register: 380/AD/414/G/20, tanggal 16-3-2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, secara e court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 06 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa : antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 07 Agustus 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Madiun pada tanggal 4 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Akta Cerai Nomor : 0818/AC/2018/PA.Kab.Mn.
2. Bahwa : selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;  
Kesemua anak tersebut ikut Tergugat.
3. Bahwa : selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama ( gono gini ) berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
4. Bahwa : adapun harta gono gini untuk barang tidak bergerak adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah sawah atas nama Susy Diyaningsih atau Tergugat, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Nomor Obyek Pajak :35.19.100.012.013.0271.0, Persil S.49 terletak di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luas tanah 107 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : jalan desa, Timur : selokan air, Selatan : pak Suki atau pak Mulyanto, Barat : Samini. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).  
Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat.  
Tanah darat atas nama Susy Diyaningsih atau Tergugat, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan,Kabupaten Madiun luas tanah 43.3m X 9.3m = 402,69 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan
  - b. Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat : Harni atau Harto. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp.400.000.000,00. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat.

Halaman 2 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



c. Tanah darat asal usul tanah dari Suro Harjo pembelian Mbok Warsinem dengan nomor persil 45D, terletak di RT 02 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 12m X 18m = 216 M2, dengan batas sebagai berikut, Utara : Mardi, Timur : Jalan desa, Selatan : Warsini, Barat : Djuremi. Harga tanah darat tersebut sekitar Rp.100.000.000,00. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat.

d. Tanah darat asal usul dari Sarmini sertifikat nomor. 654, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 6m X 25m = 150 M2, dengan batas sebagai berikut, Utara : Jalan raya propinsi, Timur : Tanah Perhutani, Selatan : Sarimin, Barat : Sarimin. Berdiri bangunan diatas tanah tersebut dengan ciri ciri sebagai berikut Tembok terbuat dari batu bata, lantai keramik, atap genteng, kamar tidur 1, kamar mandi 1, dapur 1, gudang 1, pintu depan terbuat dari besi lipat dan pintu kamar dari kayu jati. Harga tanah darat dan bangunan tersebut sekitar Rp.800.000.000,00. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat.

5. Bahwa : selain benda tidak bergerak tersebut diatas, diperoleh juga harta gono gini berupa barang bergerak sebagai berikut :

Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S , Nomor Polisi AE 1200FM tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHFE2CJ3JAK025313, nomor mesin DBP7961, kisaran harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

6. Bahwa : seluruh harta gono gini tersebut diatas seluruhnya dikuasai oleh Tergugat .

7. Bahwa ; sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah);

8. Bahwa, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian ;

9. Bahwa ; untuk menjamin hal-hal yang tidak diinginkan atau dijual atau dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat atas obyek harta bersama tersebut diatas, maka Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada obyek harta bersama tersebut diatas.
10. Bahwa gugatan harta bersama atau gono gini ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta tersebut diatas pada diktum 4 dan diktum 5 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum 4 sampai dengan diktum 5 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama pada diktum 4 dan diktum 5 tersebut diatas

Halaman 4 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (et augeo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Badroodin, Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur ang beralamat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Maret 2020 ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyetujui beracara secara elektronik yang menyangkut tentang proses / acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan serta panggilan sidang secara elektronik;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat telah dipampangkan di gugatan elektronik, dalam hal tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan dalam surat gugatan harta bersama tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui sendiri dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 07 Agustus 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal, 4 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam atas Cerai Nomor : 0818/ac/2018/pa.Kab.Mn, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1 gugatan ;

3. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, namun Penggugat telah keliru menyebut usia anak tersebut sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 Gugatan Penggugat, yang benar anak-anak tersebut lahir dan diberi nama :

a. **Annisa Qatrunada**, lahir di Madiun, 5 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 00213/IST/005U/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 28 April 2000, **sekarang berumur 19 [sembilan belas] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja;**

b. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan.**

Kesemua anak tersebut sejak Mei 2017 hingga sekarang dibiayai dan ikut Tergugat seluruhnya.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya posita angka 4, memang dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama, yang dapat dirinci sebagai berikut :

4.1. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a sebagai berikut :

a. Tanah sawah Persil S.49 terletak di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luastanah 107 M2,

Halaman 6 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : Jalandesa, Timur : selokan air, Selatan : pak Suki atau pak Mulyanto, Barat : Samini. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 65.000.000,00 (enampuluh lima jutarupiah);

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 65.000.000,-, namun sesuai harga pasaran sekarang tanah tersebut hanya berkisar sekitar Rp. 40.000.000,-;

4.2. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf b sebagai berikut :



b. Tanah daratterletak di RT01/RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luasan tanah 43.3m X 9.3m = 402,69 M2, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan : Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat Harni atau Harjo. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 400.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 400.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 207.000.000,-;

Bahwa pembelian tanah sebagaimana dimaksud ibu Tergugat ikut membeli dan tanah tersebut senilai Rp. 50.000.000,-, dan oleh karenanya uang milik orang tua Tergugat tersebut haruslah dikembalikan;

4.3. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf c sebagai berikut :

c. Tanah darat asalusutan dari Suro Harjo pembelian Mbok Warsinemde ngan nomor persil 45D, terletak di RT 02 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luasan tanah 12m X 18m = 216 M2, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : Mardi, Timur : Jalandesa, Selatan : Warsini, Barat : Djuremi. Harga tanah darat tersebut sekitar Rp. 100.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 100.000.000,-, namun sesuai harga pasaran harga tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 43.000.000,-;

Halaman 7 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf c sebagai berikut :

d. Tanah darat asal dari Sarmin sertifikat nomor. 654, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luasan tanah 6m X 25m = 150 M2, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : Jalan rayap provinsi, Timur : Tanah Perhutani, Selatan : Sarimin, Barat : Sarimin. Berdiri bangunan di atas tanah tersebut dengan ciriri sebagai berikut Ternbokterbuat dari batubata, lantai keramik, atap genteng, kamar tidur 1, kamar mandi 1, dapur 1, gudang 1, pintu depan terbuat dari besi lipat dan pintu kamar dari kayu jati. Harga tanah darat dan bangunan tersebut sekitar Rp.800.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 800.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 400.000.000,-;

4.5. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf e sebagai berikut :

e. Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S , Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHFE2CJ3JAK025313, nomor mesin DBP7961, kisaran harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalil mengenai harga mobil tersebut ditaksir senilai Rp. 120.000.000,-, dikarenakan benda tersebut mengalami penyusutan setiap tahun, dan sesuai harga pasaran sekarang adalah senilai Rp. 90.000.000,-;

Bahwa kendaraan tersebut tidak seluruhnya dibeli oleh Tergugat, namun sebagian berasal dari orang Tua Tergugat senilai Rp. 60.000.000,-, **sebagai hutang yang belum terbayar**, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Tergugat haruslah dikembalikan;

Bahwa kendaraan tersebut digadaikan di Bank BRI untuk **keperluan menyambung hidup terhadap nafkah anak** senilai Rp. 25.000.000,- , dengan kekurangan pembayaran senilai Rp. 3.450.000,-, dengan angsuran perbulan Rp. 1.150.000,- hingga bulan Juli 2020, oleh karenanya perlu juga terhadap hutang tersebut dibagi sebagai harta bersama.

Halaman 8 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pembagian  $\frac{1}{2}$  harta bersama sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat angka 7 dan 8, haruslah dilihat dari sisi keadilan, bahwa selama Mei tahun 2017 Tergugat bersama anaknya tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin oleh Penggugat, dan seluruh kebutuhan diri dan anak Penggugat dan Tergugat harus dibiayai sendiri oleh Tergugat, namun kini Penggugat hadir tanpa memperhitungkan dan merasakan bagaimana Tergugat menghidupi anak hasil pernikahan mereka, sekedar untuk meminta  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu selain Penggugat menuntut hak terhadap harta bersama hendaknya untuk membayar kewajibannya terhadap nafkah terhadap Tergugat dan terhadap anak yang terutang selama ini kepada Tergugat.

### DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap terulang dalam dalil Rekonvensi ini, dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa selama terjadi perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan hak terhadap nafkah kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Pernggugat Rekonvensi yang bernama **Annisa Qatrunada** dan **Muhammad Hafidz Aryadinata**, sejak Mei 2017, yang pada waktu itu anak bernama **Annisa Qatrunada** berusia 17 tahun, dan anak yang bernama **Muhammad Hafidz Aryadinata** berusia 14 tahun;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selama ini telah menafkahi anak dengan perincian sebagai berikut :

**3.1. Annisa Qatrunada**, lahir di Madiun, 5 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 00213/IST/005U/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 28 April 2000, **sekarang berumur 19 [sembilan belas] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja;**

Halaman 9 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adapun perincian mengenai biaya pemeliharaan anak sebagai berikut :

Halaman 10 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHUN	URAIAN	QTT	@Rp.	JUMLAH Rp.
1	2017	<b>BIAYA KULIAH DALAM 1 TAHUN</b>			
		Biaya semester 3 dan 4	2	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
		Biaya bulanan untuk kos	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya kos setiap bulanya	12	Rp 650.000	Rp 7.800.000
		Biaya ujian remidi	8	Rp 100.000	Rp 800.000
		Buku kuliah,praktikum dll	12	Rp 100.000	Rp 1.200.000
		Biaya untuk tugas kampus	12	Rp 150.000	Rp 1.800.000
		Biaya Praktikum i	12	Rp 45.000	Rp 540.000
		Bayar PKL	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
		Beli Seragam PKL	1	Rp 525.000	Rp 525.000
		Laporan PKL	1	Rp 350.000	Rp 350.000
		Uang iuran Organisasi	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Perlengkapan lain lain PKL	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Transportasi & Akomodasi	1	Rp 11.100.000	Rp 11.100.000
		Biaya lain-lain dan Kesehatan	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					<b>Rp 64.115.000</b>
2	2018	<b>BIAYA KULIAH DALAM 1 TAHUN</b>			
		Biaya semester 5 dan 6	2	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
		Biaya bulanan untuk kos	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya kos setiap bulanya	12	Rp 650.000	Rp 7.800.000
		laundry	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
		Biaya ujian remidi	8	Rp 100.000	Rp 800.000
		Buku kuliah,praktikum dll	12	Rp 275.000	Rp 3.300.000
		Biaya untuk tugas kampus	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
		Biaya Praktikum ii	12	Rp 55.000	Rp 660.000
		Bayar PKL	1	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
		Laporan PKL	1	Rp 350.000	Rp 350.000
		Uang iuran Organisasi	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Perlengkapan lain lain PKL	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Transportasi & Akomodasi	1	Rp 13.400.000	Rp 13.400.000
		Sewa Tempat Penelitian	2	Rp 250.000	Rp 500.000
		Sewa Alat Penelitian Lab	1	Rp 650.000	Rp 650.000
		Proposal Penelitian	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Tes sampel Penelitian Tugas Akhir	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		beli bibit tugas akhir	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		laporan Tugas Akhir	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Biaya Tak Terduga dan Kesehatan	1	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000
					<b>Rp 85.460.000</b>
3	2019	<b>BIAYA KULIAH DALAM 1 TAHUN</b>			
		Biaya semester 7 dan 8	2	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
		Biaya bulanan untuk kos	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya kos setiap bulanya	12	Rp 650.000	Rp 7.800.000
		laundry	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
		Biaya ujian remidi	8	Rp 100.000	Rp 800.000
		Buku kuliah,praktikum iii	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
		Biaya untuk tugas kampus	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
		Biaya Praktikum 2 Semester	12	Rp 68.000	Rp 816.000
		Bayar PKL III	1	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
		Laporan PKL	1	Rp 400.000	Rp 400.000
		Uang iuran Organisasi	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Perlengkapan lain lain PKL	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Transportasi & Akomodasi	1	Rp 13.400.000	Rp 20.000.000
		Sewa Tempat Penelitian	2	Rp 250.000	Rp 500.000
		Proposal Penelitian	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		laporan Tugas Akhir	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		Biaya Tak Terduga dan Kesehatan	12	Rp 12.700.000	Rp 12.700.000
					<b>Rp 95.216.000</b>
<b>:: JUML TOTAL</b>					<b>Rp 244.791.000</b>

Halaman 11 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.2. Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan.**

Adapun perincian mengenai biaya pemeliharaan anak sebagai berikut :

Halaman 12 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHUN	URAIAN	QTT	@Rp.	JUMLAH Rp.
1	2017	<b>BIAYA SEKOLAH MTSN 1 MEJAYAN KELAS I</b>			
		Seragam	1	Rp 750.000	Rp 750.000
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Jahit Seragam	1	Rp 600.000	Rp 600.000
		Alat Tulis	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Buku Pelajaran dan LKS	1	Rp 375.000	Rp 375.000
		Uang Saku	12	Rp 450.000	Rp 5.400.000
		Uang Gedung	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		Iuran Sekolah	1	Rp 200.000	Rp 200.000
		Kenaikan Kelas Daftar Ulang	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		<b>SANDANG PANGAN</b>	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					<b>Rp 35.625.000</b>
2	2018	<b>BIAYA SEKOLAH MTSN KELAS II</b>			
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 400.000	Rp 400.000
		Alat Tulis	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Buku Pelajaran dan LKS	1	Rp 375.000	Rp 375.000
		Uang Saku	12	Rp 450.000	Rp 5.400.000
		Iuran Sekolah	1	Rp 200.000	Rp 200.000
		Kenaikan Kelas Daftar Ulang	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		<b>SANDANG PANGAN</b>	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					<b>Rp 32.175.000</b>
3	2019	<b>BIAYA SEKOLAH MTSN KELAS III</b>			
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 400.000	Rp 400.000
		Seragam	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Alat Tulis	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Buku Pelajaran dan LKS	1	Rp 375.000	Rp 375.000
		Uang Saku	12	Rp 450.000	Rp 5.400.000
		Iuran Sekolah	1	Rp 200.000	Rp 200.000
		Kenaikan Kelas Daftar Ulang	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Les	12	Rp 150.000	Rp 1.800.000
		Rekreasi uang saku	1	Rp 850.000	Rp 850.000
		<b>SANDANG PANGAN</b>	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 850.000	Rp 10.200.000
					<b>Rp 38.325.000</b>
4	2020	<b>BIAYA SEKOLAH SMKN 1 WONOASRI</b>			
		Daftar Masuk	1	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
		Jahit Seragam	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Alat Tulis	1	Rp 350.000	Rp 350.000
		Uang Gedung	1	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
		Uang Saku full day	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		<b>SANDANG PANGAN</b>	12	Rp 1.800.000	Rp 21.600.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					<b>Rp 52.750.000</b>
<b>:: JUMLAH TOTAL</b>					<b>Rp 158.875.000</b>

4. Bahwa tanggung jawab nafkah terhadap anak kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sejak Mei 2017, hingga sekarang belum mandiri ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 13 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam pemenuhan nafkah tersebut, terhadap harta bersama berupa :

a. Tanah sawah Persil S.49 terletak di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luasan 107 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : Jalandesa, Timur : selokan air, Selatan : pak Sukiata dan pak Mulyanto, Barat : Samini. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 65.000.000,00 (enampuluh lima juta rupiah);

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 65.000.000,-, namun sesuai harga pasaran sekarang tanah tersebut hanya berkisar sekitar Rp. 40.000.000,-;



b. Tanah darat terletak di RT 01/RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luasan 43.3m X 9.3m = 402,69 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan : Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat Harni atau Harjo. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 400.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 400.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 207.000.000,-;

Bahwa pembelian tanah sebagaimana dimaksud ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut membeli dan tanah tersebut senilai Rp. 50.000.000,-, **dengan akad sebagai hutang dan belum terbayar**, dan oleh karenanya uang milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikembalikan melalui Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

c. Tanah darat asal Sultanah dari Suro Harjo pembelian Mbok Warsinem dengan nomor persil 45D, terletak di RT 02 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luasan 12m X 18m = 216 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : Mardi, Timur : Jalandesa, Selatan : Warsini, Barat : Djuremi. Harga tanah darat tersebut sekitar Rp. 100.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 100.000.000,-, namun

Halaman 14 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai harga pasaran harga tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 43.000.000,-;

d. Tanah darat asal dari Sarmin sertifikat nomor. 654, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luasan tanah 6m X 25m = 150 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : Jalan rayap provinsi, Timur : Tanah Perhutani, Selatan : Sarimin, Barat : Sarimin. Berdiri bangunan di atas tanah tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut: Terbuat dari bata, lantai keramik, atap genteng, kamar tidur 1, kamar mandi 1, dapur 1, gudang 1, pintu depan terbuat dari besi lipat dan pintu kamar dari kayu jati. Harga tanah darat dan bangunan tersebut sekitar Rp. 800.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 800.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 400.000.000,-;

e. Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S, Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHFE2CJ3JAK025313, nomor mesin DBP7961, kisaran harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalil mengenai harga mobil tersebut bukanlah senilai Rp. 120.000.000,-, dikarenakan benda tersebut mengalami penyusutan setiap tahun, dan sesuai harga pasaran sekarang adalah senilai Rp. 90.000.000,-;

Bahwa kendaraan tersebut tidak seluruhnya dibeli oleh Tergugat, namun sebagian berasal dari orang Tua Tergugat senilai Rp. 60.000.000,-, **dengan akad sebagai hutang dan belum terbayar**, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Tergugat haruslah dikembalikan;

Bahwa kendaraan tersebut digadaikan di Bank BRI untuk keperluan menyambung hidup terhadap nafkah anak senilai Rp. 25.000.000,-, dengan kekurangan pembayaran senilai Rp. 3.450.000,-, dengan angsuran perbulan Rp. 1.150.000,- hingga bulan Juli 2020, oleh karenanya perlu juga terhadap hutang tersebut dibagi sebagai harta bersama.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Semua utang kedua suami isteri bersama-sama, yang

Halaman 15 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama", oleh karena itu sudah selayaknya hutang tersebut untuk dibagi pula.

Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas, sudah selayaknya untuk dibagi secara proporsional, dan telah dikurangi dengan nafkah terutang kepada kedua anaknya, yang selama Mei 2017 hingga sekarang tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta harta milik pihak lain dalam hal ini orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

6. Bahwa anak ke dua anak yang lahir dan diberinama :

a. **Annisa Qatrunada**, lahir di Madiun, 5 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 00213/IST/005U/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 28 April 2000, **sekarang berumur 19[sembilan belas] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja**;

b. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan**.

Berdasarkan akta kelahiran anak-anak tersebut masih belum dewasa, sehingga nafkah kedua anak yang belum haruslah menjadi kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana pula dimaksud dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) **Kompilasi Hukum Islam** dijelaskan mengenai batas usia **dewasa** seseorang, yaitu : "Batas usia **anak** yang mampu berdiri sendiri atau **dewasa** adalah 21 tahun, sepanjang **anak** tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

Menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo;

## **DALAM REKONVENSI :**

Halaman 16 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan menurut Hukum anak yang lahir dan diberinama :

a. **Annisa Qatrunada**, lahir di Madiun, 5 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 00213/IST/005U/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 28 April 2000, **sekarang berumur 19[sembilan belas] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja**;

b. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan**.

Adalah anak sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan menurut hukum pembayaran pemeliharaan dan pendidikan anak terhutang[Madliyah Anak] oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dilakukan secara bersamaan dengan pembagian harta bersama [gono gini];

4. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  [seperdua] harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu dikurangi biaya Hutang kepada pihak lain, dan dilakukan secara bersamaan dengan pembagian harta bersama [gono gini];

5. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  [seperdua] harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu dikurangi biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan ke dua anaknya yang **telah lampau [madliyah anak]**, dengan perincian sebagai berikut :

a. **Annisa Qatrunada**, sebesar Rp. 244.791.000,- [dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah], dari bulan Mei 2017 hingga April 2020;

Halaman 17 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. Muhammad Hafidz Aryadinata**, sebesar Rp. 158.875.000,- [seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah], dari bulan Mei 2017 hingga April 2020;

Sehingga jumlah total **Nafkah Madliyah Anak** adalah sebesar Rp. 244.791.000,- + Rp. 158.875.000,- = Rp. 403.666.000,- [empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah];

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan ke dua anak yang belum dewasa, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, terhadap anak yang lahir dan diberinama :

**6.1. Annisa Qatrunada, sekarang berumur 19[sembilan belas] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja**, hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah];

**6.2. Muhammad Hafidz Aryadinata, sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan**, hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah];

Hingga anak tersebut Dewasa dan/atau menikah, dengan masing-masing mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya, dan dibayarkan tunai pada bulan pertama secara bersamaan dengan pembagian harta bersama, senilai Rp. 2.000.000,- + Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.500.000,- [tiga juta lima ratus ribu rupiah];



Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar  $\frac{1}{2}$  hutang uang senilai Rp. 50.000.000,- yang dipergunakan untuk pembelian Tanah daratterletak di RT01/RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luastanah 43.3m X 9.3m = 402,69 M2, dengan batas batassebagaiberikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan : Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat Harni atau Harjo, kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar  $\frac{1}{2}$  hutang uang senilai Rp. 60.000.000,-, atas pembelian Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S , Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 18 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk ikut membayar  $\frac{1}{2}$  hutang kepada BRI atas jaminan Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S, Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, yang dijaminakan senilai Rp. 25.000.000,-, sehingga yang harus dibayar adalah Rp. 12.500.000,- [dua belas juta lima ratus ribu rupiah], melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang disertai gugatan balik (gugatan Rekonvensi) tersebut Pengugat telah menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Dalam Konvensi

1. Bahwa ; Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa : Penggugat secara garis besar tetap berpedoman pada gugatan harta gono gini yang telah diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Bahwa : terhadap jawaban nomor 3 adalah tidak benar. Tergugat salah atau tidak bisa baca tanggal lahir suatu akta kelahiran. Silahkan Tergugat buktikan tanggal kelahiran anak-anak dimaksud.
4. Bahwa ; terhadap jawaban nomor 4 adalah kami tanggapi sebagai berikut :
  - 4.1.a. Tidak ada sanggahan akan harta gono gini, Tergugat cuma menanggapi taksiran harga obyek sengketa. Untuk taksiran harga obyek sengketa Penggugat serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal.
  - 4.2.b. Untuk taksiran harga obyek sengketa Penggugat serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal. Tidak benar jika ibu Tergugat

Halaman 19 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membeli tanah tersebut senilai Rp. 50.000.000,00 tapi menalangi sementara senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena pada saat itu ditagih kekurangannya oleh pemilik tanah dan masih proses pinjaman kredit di Bank Jatim. Akhirnya pinjaman itu disetujui dan keluar kredit Rp. 30.000.000,00 dari Bank Jatim. Tergugat akhirnya uang yang telah cair tersebut dimasukkan ke Bank Caruban Indah sebagai deposito, jadi tidak dibayarkan ke ibu Tergugat. Penggugat membayar cicilan Bank Jatim itu sampai lunas.

4.3.c. Tidak ada sanggahan akan harta gono gini, Tergugat cuma menanggapi taksiran harga obyek sengketa. Untuk taksiran harga obyek sengketa Penggugat serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal.

4.4.d. Tidak ada sanggahan akan harta gono gini, Tergugat cuma menanggapi taksiran harga obyek sengketa. Untuk taksiran harga obyek

sengketa Penggugat serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal.

Bahwa ; terhadap jawaban nomor 5 adalah tidak sepenuhnya benar. Penggugat menyerahkan uang muka untuk mobil tersebut adalah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan memakai uang dari deposito anak yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penggugat juga menanggung seluruh biaya membawa mobil itu dari Banjarmasin ke Madiun dan biaya mutasi mobil tersebut. Kekurangannya memakai uang Tergugat Apabila Tergugat mendalilkan kalau ibu dari Tergugat merasa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) silahkan dibuktikan.

Bahwa Tergugat mendalilkan telah menggadaikan obyek unit mobil dimaksud di BRI untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggugat tidak pernah merasa tanda tangan apapun akan hal tersebut diatas. Jika nanti

Halaman 20 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui adanya dugaan suatu tindak pidana atas pinjaman tersebut maka Penguat tidak akan sungkan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa jawaban atas nomor 5 dari Tergugat adalah tidak benar. Penguat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga sehingga sangat wajar dan patut untuk dibagi seperdua dari harta bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) " Janda atau duda cerai hidup, masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Pasal ini jelas sekali penentu bagian atas janda dan duda cerai hidup dan tidak ada perjanjian perkawinan selama masa perkawinan Penguat dan Tergugat.

6. Terhadap jawaban selebihnya adalah tidak benar dan mengadakan yang akan kami buktikan dalam sidang agenda pembuktian.

### Dalam Rekonpensi

Bahwa Penguat Konpensi sekarang mohon disebut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat mohon disebut sebagai Penguat Rekonpensi.

1. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa terhadap nomor 2 adalah tidak benar. Tergugat rekonpensi tetap melaksanakan kewajibannya sampai terjadinya perceraian. Sebelum dan sesudah perceraian, Tergugat rekonpensi belum bisa bekerja maksimal dan mulai kesulitan masalah ekonomi karena sibuk mengurus ibu kandung yang sedang sakit keras di Banjarmasin hingga akhir hayatnya. Tidak ada sedikitpun bantuan pemikiran bahkan biaya dari Penguat rekonpensi selama ibu kandung Tergugat rekonpensi meninggal dunia, malahan meminta perceraian. Jadi tidak benar jika Tergugat Rekonpensi tidak menafkahi sejak bulan Mei 2017, hal ini akan kami buktikan dalam sidang pembuktian yang akan datang.
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat rekonpensi tidak menafkahi anaknya.
  - a) Penguat Rekonpensi salah atau tidak dapat berhitung mengenai umur anak yang pertama bernama Annisa Qatrunada. Jika

Halaman 21 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak lahir pada tanggal 5 Oktober 1996 maka anak tersebut sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun, dan ditahun 2017 anak tersebut sudah berumur 21 tahun. Jadi menurut Kompilasi hukum Islam pasal 156 menyebutkan bahwa semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun. Jelas disini walaupun anak sudah dewasa akan tetapi Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Untuk itu kami mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini agar tidak mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

Hukum Islam pasal 80 yang dimaksud nafkah terhutang adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Jadi dalam hukum Islam tidak mengenal adanya nafkah terhutang hadhanah anak atau ayah hutang nafkah hadhanah kepada anak. Meskipun demikian Tergugat Rekonpensi tetap melaksanakan kewajibannya mengirim nafkah kepada anak dan keluarganya. Untuk itu kami mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini agar tidak mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatannya tersebut.

4. Bahwa terhadap posita nomor 5 adalah tidak seluruhnya benar.
  - a. Tidak ada sanggahan akan harta gono gini, Penggugat rekonpensi cuma menanggapi taksiran harga obyek sengketa. Untuk taksiran harga obyek sengketa Tergugat Rekonpensi serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal.
  - b. Untuk taksiran harga obyek sengketa Tergugat Rekonpensi serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal. Tidak benar jika ibu Tergugat ikut membeli tanah tersebut senilai Rp. 50.000.000,00 melainkan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 22 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak ada sanggahan akan harta gono gini, Penggugat Rekonpensi cuma menanggapi taksiran harga obyek sengketa. Untuk taksiran harga obyek sengketa Tergugat rekonpensi serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal.
- d. Tidak ada sanggahan akan harta gono gini, Penggugat rekonpensi cuma menanggapi taksiran harga obyek sengketa. Untuk taksiran harga obyek sengketa Tergugat rekonpensi serahkan kepada Pengadilan Agama melalui jasa Appraisal.

Tergugat rekonpensi menyerahkan uang muka untuk mobil tersebut adalah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan memakai uang dari deposito anak yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tergugat rekonpensi juga menanggung seluruh biaya membawa mobil itu dari Banjarmasin ke Madiun dan biaya mutasi mobil tersebut. Kekurangannya memakai uang Penggugat rekonpensi. Apabila Penggugat rekonpensi mendalilkan kalau ibu dari Penggugat rekonpensi merasa memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) silahkan dibuktikan.

Bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan telah menggadaikan obyek unit mobil dimaksud di BRI untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tergugat rekonpensi tidak pernah merasa tanda tangan apapun akan hal tersebut diatas. Jika nanti Tergugat rekonpensi mengetahui adanya dugaan suatu tindak pidana atas pinjaman tersebut maka Tergugat rekonpensi tidak akan sungkan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa terhadap posita nomor 6 adalah tidak benar.
  - a) Penggugat Rekonpensi salah atau tidak dapat berhitung mengenai umur anak yang pertama bernama Annisa Qatrunada. Jika anak lahir pada tanggal 5 Oktober 1996 maka anak tersebut sekarang

Halaman 23 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 24 (dua puluh empat) tahun, dan ditahun 2017 anak tersebut sudah berumur 21 tahun. Jadi menurut Kompilasi hukum Islam pasal 156 menyebutkan bahwa semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun. Jelas disini walaupun anak sudah dewasa akan tetapi Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Untuk itu kami mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini agar tidak mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatannya tersebut.

b) Untuk gugatan nafkah terhutang anak yang bernama Muhammad Hafidz ARYADINATA yang dimaksud oleh Penggugat Rekonpensi adalah merupakan nafkah terhutang hadhanah anak. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yang dimaksud nafkah terhutang adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Jadi dalam hukum Islam tidak mengenal adanya nafkah terhutang hadhanah anak atau ayah hutang nafkah hadhanah kepada anak. Meskipun demikian Tergugat Rekonpensi tetap melaksanakan kewajibannya mengirim nafkah kepada anak dan keluarganya. Untuk itu kami mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini agar tidak mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatannya tersebut.

Tergugat Rekonpensi tetap melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anak dan keluarga. Hal ini akan kami buktikan dalam persidangan pembuktian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primer

Dalam Konpensi

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menetapkan harta tersebut diatas pada diktum 4 dan diktum 5 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 24 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum 4 sampai dengan diktum 5 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah bagian);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama pada diktum dan diktum 5 tersebut diatas
5. Menyatakan putusan daam perkaa ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### Subsudair:

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (et augeo et bono);

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui sendiri dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;

Halaman 25 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menanggapi dalil Replik angka 3, memang telah **terjadi kesalahan penulisan**, sehingga **akan dibetulkan pada Duplik ini**, sebagai berikut :

a. **Annisa Qatrunada**, lahir di Madiun, 5 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 00213/IST/005U/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 28 April 2000, **sekarang berumur 24 [dua puluh empat] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja**;

b. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan**.

Kesemua anak tersebut sejak Mei 2017 hingga sekarang dibiayai dan ikut Tergugat seluruhnya.

3. Bahwa dalil yang dikemukakan pada Replik angka 4, Tergugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban yang telah lalu adalah sebagai berikut :

3.1. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a sebagai berikut :

f. Tanah sawah Persil S.49 terletak di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luas tanah 107 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : Jalan desa, Timur : selokan air, Selatan : pak Suki atau pak Mulyanto, Barat : Samini. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 65.000.000,-, namun sesuai harga pasaran sekarang tanah tersebut hanya berkisar sekitar Rp. 40.000.000,-;

3.2. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf b sebagai berikut :

g. Tanah darat terletak di RT 01/RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 43.3m

Halaman 26 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



X 9.3m = 402,69 M<sup>2</sup>, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan : Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat Harni atau Harjo. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 400.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 400.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 207.000.000,-;

Bahwa pembelian tanah sebagaimana dimaksud ibu Tergugat ikut membeli dan tanah tersebut senilai Rp. 50.000.000,-, dan oleh karenanya uang milik orang tua Tergugat tersebut haruslah dikembalikan;

3.3. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf c sebagai berikut :

h. Tanah darat asal usul tanah dari Suro Harjo pembelian Mbok Warsinem dengan nomor persil 45D, terletak di RT 02 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 12m X 18m = 216 M<sup>2</sup>, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : Mardi, Timur : Jalan desa, Selatan : Warsini, Barat : Djuremi. Harga tanah darat tersebut sekitar Rp.100.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 100.000.000,-, namun sesuai harga pasaran harga tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 43.000.000,-;

3.4. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf c sebagai berikut :

i. Tanah darat asal usul dari Sarmini sertifikat nomor. 654, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 6m X 25m = 150 M<sup>2</sup>, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : Jalan raya propinsi, Timur : Tanah Perhutani, Selatan : Sarimin, Barat : Sarimin. Berdiri bangunan diatas tanah tersebut dengan ciri ciri sebagai berikut Terbok terbuat dari batu bata, lantai keramik, atap genteng, kamar tidur 1, kamar mandi 1, dapur 1, gudang 1, pintu depan terbuat dari besi lipat dan pintu kamar dari kayu jati. Harga tanah darat dan bangunan tersebut sekitar Rp.800.000.000,00;

Halaman 27 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat senilai Rp. 800.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 400.000.000,-;

3.5. Dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf e sebagai berikut :

j. Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S , Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHFE2CJ3JAK025313, nomor mesin DBP7961, kisaran harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalil mengenai harga mobil tersebut ditaksir senilai Rp. 120.000.000,-, dikarenakan benda tersebut mengalami penyusutan setiap tahun, dan sesuai harga pasaran sekarang adalah senilai Rp. 90.000.000,-;

Bahwa kendaraan tersebut tidak seluruhnya dibeli oleh Tergugat, namun sebagian berasal dari orang Tua Tergugat senilai Rp. 60.000.000,-, **sebagai hutang yang belum terbayar**, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Tergugat haruslah dikembalikan;

Bahwa kendaraan tersebut digadaikan di Bank BRI untuk **keperluan menyambung hidup terhadap nafkah anak** senilai Rp. 25.000.000,- , dengan kekurangan pembayaran senilai Rp. 3.450.000,-, dengan angsuran perbulan Rp. 1.150.000,- hingga bulan Juli 2020, oleh karenanya perlu juga terhadap hutang tersebut dibagi sebagai harta bersama.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya angka 4.5.e. terkait lapor melapor terhadap hal tersebut kami persilahkan, pada prinsipnya kebutuhan akan keuangan tersebut telah dijelaskan dalam jawaban dalam perkara a quo, bahwa karena adanya kesulitan ekonomi **untuk keperluan nafkah anak, kuliah dan biaya hidup anak, yang tidak mampu diatasi oleh Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anaknya**, demikian pula atas kelalian terhadap pemeliharaan anak oleh Penggugat dapatlah dikatakan bahwa Penggugat telah menelantarkan anaknya, jika memang terjadi hal demikian Penggugat pun tidak segan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam :

Pasal 14 UURI No. 35 Tahun 2014 orangtua dalam hal ini Ayah dan Ibu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

Halaman 28 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



- **Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;**
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

*"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam kehidupan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

5. Bahwa dalil yang dikemukakan pada Replik angka 5, faktanya Penggugat tidak menafkahi sama sekali Tergugat dan anaknya, oleh karena itu pembagian  $\frac{1}{2}$  harta bersama sebagaimana didalilkan, **haruslah dilihat dari sisi keadilan**, bahwa **faktanya** selama Mei tahun 2017 Tergugat bersama anaknya tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin oleh Penggugat, dan seluruh kebutuhan diri dan anak Penggugat dan Tergugat harus dibiayai sendiri oleh Tergugat, namun kini Penggugat hadir tanpa memperhitungkan dan merasakan bagaimana Tergugat menghidupi anak hasil pernikahan mereka, sekedar untuk meminta  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu selain Penggugat menuntut hak terhadap harta bersama hendaknya untuk membayar kewajibannya terhadap nafkah terhadap Tergugat dan terhadap anak yang terutang selama ini kepada Tergugat.

#### **DALAM REKONVENSI :**

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan Duplik terhadap Replik yang sekarang Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap terulang dalam dalil Rekonvensi ini, dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa menanggapi dalil replik angka 2, dengan alasan sibuk mengurus orang tua dan sengaja melalaikan kewajiban mengurus anak, sehingga memang pada kenyataannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah sejak Mei 2017, dan

Halaman 29 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Replik angka 2;

3. Bahwa dalil Replik angka 2 tidak benar, selama terjadi perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan hak terhadap nafkah kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Annisa Qatrunada** dan **Muhammad Hafidz Aryadinata**, sejak Mei 2017, yang pada waktu itu anak bernama **Annisa Qatrunada** berusia **21 tahun**, dan anak yang bernama **Muhammad Hafidz Aryadinata** berusia 14 tahun;

4. Bahwa menanggapi dalil replik angka 3, memang terdapat kesalahan penulisan pada usia anak pertama oleh **karena itu dalam hal ini akan kami adakan pembetulan**, dalam Duplik ini.

Bahwa pada kenyataannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak Mei 2017 tidak memberikan nafkah kepada anaknya, dan selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selama ini telah menafkahi anak dengan perincian sebagai berikut :

a. **Annisa Qatrunada**, lahir di Madiun, 5 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 00213/IST/005U/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 28 April 2000, **sekarang berumur 24 [dua puluh empat] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja**;

Adapun perincian mengenai biaya pemeliharaan anak sebagai berikut [ lihat halaman selanjutnya] :

Halaman 30 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHUN	URAIAN	QTT	@Rp.	JUMLAH Rp.
1	2017	<b>BIAYA KULIAH DALAM 1 TAHUN</b>			
		Biaya semester 3 dan 4	2	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
		Biaya bulanan untuk kos	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya kos setiap bulanya	12	Rp 650.000	Rp 7.800.000
		Biaya ujian remidi	8	Rp 100.000	Rp 800.000
		Buku kuliah,praktikum dll	12	Rp 100.000	Rp 1.200.000
		Biaya untuk tugas kampus	12	Rp 150.000	Rp 1.800.000
		Biaya Praktikum i	12	Rp 45.000	Rp 540.000
		Bayar PKL	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
		Beli Seragam PKL	1	Rp 525.000	Rp 525.000
		Laporan PKL	1	Rp 350.000	Rp 350.000
		Uang iuran Organisasi	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Perlengkapan lain lain PKL	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Transportasi & Akomodasi	1	Rp 11.100.000	Rp 11.100.000
		Biaya lain-lain dan Kesehatan	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					<b>Rp 64.115.000</b>
2	2018	<b>BIAYA KULIAH DALAM 1 TAHUN</b>			
		Biaya semester 5 dan 6	2	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
		Biaya bulanan untuk kos	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya kos setiap bulanya	12	Rp 650.000	Rp 7.800.000
		laundry	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
		Biaya ujian remidi	8	Rp 100.000	Rp 800.000
		Buku kuliah,praktikum dll	12	Rp 275.000	Rp 3.300.000
		Biaya untuk tugas kampus	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
		Biaya Praktikum ii	12	Rp 55.000	Rp 660.000
		Bayar PKL	1	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
		Laporan PKL	1	Rp 350.000	Rp 350.000
		Uang iuran Organisasi	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Perlengkapan lain lain PKL	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Transportasi & Akomodasi	1	Rp 13.400.000	Rp 13.400.000
		Sewa Tempat Penelitian	2	Rp 250.000	Rp 500.000
		Sewa Alat Penelitian Lab	1	Rp 650.000	Rp 650.000
		Proposal Penelitian	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Tes sampel Penelitian Tugas Akhir	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		beli bibit tugas akhir	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		laporan Tugas Akhir	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Biaya Tak Terduga dan Kesehatan	1	Rp 10.600.000	Rp 10.600.000
					<b>Rp 85.460.000</b>
3	2019	<b>BIAYA KULIAH DALAM 1 TAHUN</b>			
		Biaya semester 7 dan 8	2	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
		Biaya bulanan untuk kos	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya kos setiap bulanya	12	Rp 650.000	Rp 7.800.000
		laundry	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
		Biaya ujian remidi	8	Rp 100.000	Rp 800.000
		Buku kuliah,praktikum iii	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
		Biaya untuk tugas kampus	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
		Biaya Praktikum 2 Semester	12	Rp 68.000	Rp 816.000
		Bayar PKL III	1	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
		Laporan PKL	1	Rp 400.000	Rp 400.000
		Uang iuran Organisasi	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Perlengkapan lain lain PKL	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Transportasi & Akomodasi	1	Rp 13.400.000	Rp 20.000.000
		Sewa Tempat Penelitian	2	Rp 250.000	Rp 500.000
		Proposal Penelitian	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		laporan Tugas Akhir	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		Biaya Tak Terduga dan Kesehatan	12	Rp 12.700.000	Rp 12.700.000
					<b>Rp 95.216.000</b>
<b>:: JUML TOTAL</b>					<b>Rp 244.791.000</b>

Halaman 31 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



b. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan.**

Adapun perincian mengenai biaya pemeliharaan anak sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHUN	URAIAN	QTT	@Rp.	JUMLAH Rp.
1	2017	BIAYA SEKOLAH MTSN 1 MEJAYAN KELAS I			
		Seragam	1	Rp 750.000	Rp 750.000
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Jahit Seragam	1	Rp 600.000	Rp 600.000
		Alat Tulis	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Buku Pelajaran dan LKS	1	Rp 375.000	Rp 375.000
		Uang Saku	12	Rp 450.000	Rp 5.400.000
		Uang Gedung	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		Iuran Sekolah	1	Rp 200.000	Rp 200.000
		Kenaikan Kelas Daftar Ulang	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		SANDANG PANGAN	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					Rp 35.625.000
2	2018	BIAYA SEKOLAH MTSN KELAS II			
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 400.000	Rp 400.000
		Alat Tulis	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Buku Pelajaran dan LKS	1	Rp 375.000	Rp 375.000
		Uang Saku	12	Rp 450.000	Rp 5.400.000
		Iuran Sekolah	1	Rp 200.000	Rp 200.000
		Kenaikan Kelas Daftar Ulang	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		SANDANG PANGAN	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					Rp 32.175.000
3	2019	BIAYA SEKOLAH MTSN KELAS III			
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 400.000	Rp 400.000
		Seragam	1	Rp 500.000	Rp 500.000
		Alat Tulis	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Buku Pelajaran dan LKS	1	Rp 375.000	Rp 375.000
		Uang Saku	12	Rp 450.000	Rp 5.400.000
		Iuran Sekolah	1	Rp 200.000	Rp 200.000
		Kenaikan Kelas Daftar Ulang	1	Rp 300.000	Rp 300.000
		Les	12	Rp 150.000	Rp 1.800.000
		Rekreasi uang saku	1	Rp 850.000	Rp 850.000
		SANDANG PANGAN	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 850.000	Rp 10.200.000
					Rp 38.325.000
4	2020	BIAYA SEKOLAH SMKN 1 WONOASRI			
		Daftar Masuk	1	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
		Jahit Seragam	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Sepatu Tas Kaos kaki	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		Alat Tulis	1	Rp 350.000	Rp 350.000
		Uang Gedung	1	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
		Uang Saku full day	12	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
		SANDANG PANGAN	12	Rp 1.800.000	Rp 21.600.000
		Biaya lain-lain	12	Rp 600.000	Rp 7.200.000
					Rp 52.750.000
		:: JUMLAH TOTAL			Rp 158.875.000

5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 huruf b juga tidak sepenuhnya benar, bahwa dalam kaidah hukum Islam, kewajiban orang tua dalam memelihara dan menafkahi jelas tertuang dalam ketentuan dan kaidah yang secara implisit, sebagai berikut :

Dalam pasal 45 Undang-Undang No. 1 Taun 1974, berbunyi :

Halaman 33 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ***pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.***

Pasal 41 huruf b [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), yaitu :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

***b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;***

Demikian pula pendapat Ulama, yang menjelaskan :

Dalam Subulus Salam, as-Shan'ani menjelaskan,

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى

Sementara mayoritas ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan. (Subulus Salam, 2/325).

Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan tanggung jawab nafkah terhadap anak kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sejak Mei 2017, yang hingga sekarang belum mandiri dan semua ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya, sehingga terdapat nafkah yang belum terselesaikan dan terbayar selama perceraian Mei 2017 ***hingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembagian harta gono gini ini, telah lalai menafkahi anaknya;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kelalaian terhadap kewajiban inilah yang tidak pernah dipertimbangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, ditinggal begitu saja sejak Mei 2017, terhadap anak sehingga dapatlah dianggap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengabaikan hak-hak nafkah terhadap anak yang belum pernah dibayarkan selama putusnya perceraian tersebut, hingga begitu saja meminta pembagian harta bersama tanpa memperhatikan hak terhadap nafkah anak yang dahulu setelah perceraian diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, **oleh karenanya haruslah ditimbang secara adil**;

6. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam pemenuhan nafkah tersebut, terhadap harta bersama berupa :

f. Tanah sawah Persil S.49 terletak di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luas tanah 107 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : Jalan desa, Timur : selokan air, Selatan : pak Suki atau pak Mulyanto, Barat : Samini. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 65.000.000,-, namun sesuai harga pasaran sekarang tanah tersebut hanya berkisar sekitar Rp. 40.000.000,-;



g. Tanah darat terletak di RT 01/RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 43.3m X 9.3m = 402,69 M2, dengan batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan : Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat Harni atau Harjo. Harga tanah sawah tersebut sekitar Rp. 400.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 400.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 207.000.000,-;

Bahwa pembelian tanah sebagaimana dimaksud ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut membeli dan tanah tersebut senilai Rp. 50.000.000,-, **dengan akad sebagai hutang dan belum terbayar**, dan oleh karenanya uang milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikembalikan melalui Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Halaman 35 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah darat asal usul tanah dari Suro Harjo pembelian Mbok Warsinem dengan nomor persil 45D, terletak di RT 02 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah  $12\text{m} \times 18\text{m} = 216 \text{ M}^2$ , dengan batas sebagai berikut, Utara : Mardi, Timur : Jalan desa, Selatan : Warsini, Barat : Djuremi. Harga tanah darat tersebut sekitar Rp.100.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 100.000.000,-, namun sesuai harga pasaran harga tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 43.000.000,-;

i. Tanah darat asal usul dari Sarmini sertifikat nomor. 654, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah  $6\text{m} \times 25\text{m} = 150 \text{ M}^2$ , dengan batas sebagai berikut, Utara : Jalan raya propinsi, Timur : Tanah Perhutani, Selatan : Sarimin, Barat : Sarimin. Berdiri bangunan diatas tanah tersebut dengan ciri ciri sebagai berikut Termbok terbuat dari batu bata, lantai keramik, atap genteng, kamar tidur 1, kamar mandi 1, dapur 1, gudang 1, pintu depan terbuat dari besi lipat dan pintu kamar dari kayu jati. Harga tanah darat dan bangunan tersebut sekitar Rp.800.000.000,00;

Bahwa dalil mengenai harga tanah tersebut ditaksir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 800.000.000,-, namun sesuai harga pasaran tanah tersebut sekarang adalah sekitar Rp. 400.000.000,-;

j. Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S, Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHFE2CJ3JAK025313, nomor mesin DBP7961, kisaran harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalil mengenai harga mobil tersebut bukanlah senilai Rp. 120.000.000,-, dikarenakan benda tersebut mengalami penyusutan setiap tahun, dan sesuai harga pasaran sekarang adalah senilai Rp. 90.000.000,-;

Bahwa kendaraan tersebut tidak seluruhnya dibeli oleh Tergugat, namun sebagian berasal dari orang Tua Tergugat senilai Rp. 60.000.000,-, **dengan akad sebagai hutang dan belum terbayar**, oleh karenanya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Tergugat haruslah dikembalikan;

Bahwa kendaraan tersebut digadaikan di Bank BRI untuk keperluan menyambung hidup terhadap nafkah anak senilai Rp. 25.000.000,- ,

Halaman 36 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekurangan pembayaran senilai Rp. 3.450.000,-, dengan angsuran perbulan Rp. 1.150.000,- hingga bulan Juli 2020, oleh karenanya perlu juga terhadap hutang tersebut dibagi sebagai harta bersama.

Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas, sudah selayaknya untuk dibagi secara proporsional, **dan telah dikurangi dengan nafkah terutang kepada anak kedua, serta biaya pendidikan anak pertama dan kedua yang selama Mei 2017 hingga sekarang tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, serta dikurangi harta milik pihak lain dalam hal ini orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya angka 4.e. terkait dengan lapor melapor terhadap hal tersebut kami persilahkan, namun pada prinsipnya kebutuhan akan keuangan tersebut telah kami jelaskan dalam jawaban sebelumnya bahwa, karena adanya kesulitan ekonomi **untuk keperluan nafkah anak, kuliah dan biaya hidup anak, yang tidak mampu diatasi oleh Tergugat**, demikian pula atas kelalian terhadap pemeliharaan anak oleh Penggugat dapatlah dikatakan bahwa Penggugat telah menelantarkan anaknya, jika memang terjadi hal demikian Penggugat pun tidak segan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

7. Bahwa anak ke dua yang lahir dan diberinama :

c. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan**.

Berdasarkan akta kelahiran anak kedua masih belum dewasa, sehingga **nafkah kedua anak yang belum dewasa** haruslah menjadi kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana pula dimaksud dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batasusia dewasa seseorang, yaitu : "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Halaman 37 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

Menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan menurut Hukum anak yang lahir dan diberinama :

c. **Annisa Qatrunada**, lahir di Madiun, 5 Oktober 1996, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 00213/IST/005U/2000, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 28 April 2000, **sekarang berumur 24[dua puluh empat] tahun, lebih 6 [enam] bulan dan sampai saat ini belum bekerja**;

d. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, lahir di Madiun, 20 Juli 2003, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor : 01245/UM/K/0025/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tertanggal 8 Agustus 2003, **sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan**.

Adalah anak sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan menurut hukum pembayaran pemeliharaan dan pendidikan anak terhutang[Madliyah Anak] oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dilakukan secara bersamaan dengan pembagian harta bersama [gono gini];

4. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  [seperdua] harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu dikurangi biaya Hutang kepada pihak lain, dan dilakukan secara bersamaan dengan pembagian harta bersama [gono gini];

5. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  [seperdua] harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih

Halaman 38 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dikurangi biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak kedua yang **telah lampau [madliyah anak]**, dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, sebesar Rp. 158.875.000,- [seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah], dari bulan Mei 2017 hingga April 2020;

**Sehingga jumlah total Nafkah Madliyah anak kedua adalah sebesar Rp. 158.875.000,- [seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah];**

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan **anak kedua yang belum dewasa**, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, terhadap anak yang lahir dan diberinama :

- a. **Muhammad Hafidz Aryadinata, sekarang berumur 16 [enam belas] tahun, 7 [tujuh] bulan**, hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah];

Hingga **anak keduadewasa dan/atau menikah**, dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya, dan dibayarkan tunai pada bulan pertama secara bersamaan dengan pembagian harta bersama, senilai Rp. 1.500.000,- [satu juta lima ratus ribu rupiah];

7. **Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengguat Konvensi untuk membayar biaya pendidikan anak pertama dan kedua selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perincian sebesar :**

- a. **Annisa Qatrunada**, sebesar Rp. 244.791.000,- [dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah];
- b. **Muhammad Hafidz Aryadinata**, Rp. 158.875.000,- [seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah].

Total pembayaran pendidikan anak selama ditinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 244.791.000,- + Rp. 158.875.000,- = Rp. 403.666.000,- [empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam juta rupiah]


8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar  $\frac{1}{2}$  hutang uang senilai Rp. 50.000.000,- yang dipergunakan untuk pembelian Tanah darat terletak di RT 01/RW 01 desa Kaligunting,

Halaman 39 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 camatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 43.3m X 9.3m = 2,69 M2, dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan : Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat Harni atau Harjo, kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar  $\frac{1}{2}$  hutang uang senilai Rp. 60.000.000,-, atas pembelian Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S, Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk ikut membayar  $\frac{1}{2}$  hutang kepada BRI atas jaminan Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S, Nomor Polisi AE 1200 FM tahun pembuatan 2010, yang dijaminan senilai Rp. 25.000.000,-, sehingga yang harus dibayar adalah Rp. 12.500.000,- [dua belas juta lima ratus ribu rupiah], melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519112104700001 Tanggal 15 April 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0818/AC/2018/PA.Kab.Mn. Tanggal 07 Agustus 2018 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 40 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1332/402.410.07/2019 tanggal 28 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat atas nama Tergugat tanggal 08 November 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat atas nama Penggugat tanggal 19 Desember 2005 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat atas nama Penggugat tanggal 21 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- g. Fotokopi SPPT atas nama Tergugat tanggal 03 Februari 2020 dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

### B. Bukti saksi-saksi:

1. Pandi bin Podo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah Perangkat Desa Kaligunting Mejayan dan kenal Penggugat dan tergugat;

Halaman 41 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan sudah punya 2 orang anak ikut Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018;
- bahwa, Ya, setahu saya Penggugat dan Tergugat punya harta gono gini berupa 3 bidang tanah dan mobil;
- bahwa, Setahu saya 3 bidang tanah tersebut yang 2 berupa tanah tegal berada di Desa Kaligunting dan 1 lagi ada rumahnya, sedangkan untuk mobil, Penggugat dan Tergugat punya mobil Rush hitam tahun 2010;
- bahwa, Ya, setahu saya mobil tersebut milik berdua yaitu Penggugat dan Tergugat;

2. Heru Suprijoko bin Sutopo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal keduanya dan saksi adalah Tetangga Penggugat dan juga Teman dekat Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu suami istri namun sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa, Ya, Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
  - Bahwa, Ya, setahu saya Penggugat dan Tergugat punya harta gono gini berupa 1 mobil, namun saya tidak tahu merknya, dan mereka juga punya 1 bidang tanah berupa kapling di Dusun Summersoko Mejayan yang luasnya 7x16 meter;
  - Bahwa, Setahu saya tanah tersebut masih ada namun belum ada rumahnya;
  - Bahwa, Saya sebagai makelar tanah tersebut namun saya tidak tahu harga tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa, Tergugat konvensi tidak membantah dalil dalil gugaa Penggugat Rekonvensi;

Halaman 42 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan baliknya (Gugatan Rekonvensi) Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat - Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susy Dianingsih (Tergugat) Nomor : 3519115503710002 Tanggal 18 Maret 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.R.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Muh. Hafidz Aryadinata Nomor : 8206/457.014 dari SMK Negeri 1 Wonoasri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.R.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Qatrunada Nomor : 00213/IST/005U/3000 tanggal 28 April 2000 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.R.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hafidz Aryadinata Nomor : 01245/UM/K/0025/2003 tanggal 08 Agustus 2003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.R.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- e. Fotokopi Bukti Pembayaran Kost atas nama Annisa Qatrunada mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P.R.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

### B. Bukti saksi-saksi :

1. Soedijono bin Imam Pamuji, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di RT.010 RW.003 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi

Halaman 43 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal karena saya adalah Ayah Kandung Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulu suami istri, namun tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai dan sudah punya 2 orang anak sekarang ikut Tergugat;

Bahwa, setelah terjadi perceraian Penggugat Tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat bekerja mengelola tanah harta bersama, tetapi tidak ada hasilnya;

- Bahwa, setahu saya Penggugat dan Tergugat punya harta gono gini berupa 3 bidang tanah dan mobil;

Bahwa, Penggugat pernah pinjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada orang tua Tergugat untuk membeli tanah yang di Desa Kaligunting Mejayan dan Penggugat juga meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada orang tua Tergugat untuk membeli mobil Rush;

Bahwa, Setahu saya mobil tersebut masih ada, namun saya tidak mengetahui apakah mobil tersebut digadaikan;

- Bahwa, keterangan saya sudah cukup;

2, Sukarmiatun binti Sukarjo, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di RT.006 RW.002 Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya adalah Tetangga sekaligus Teman Ibu Tergugat;

Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat Dulu Penggugat dan Tergugat suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan sudah punya 2 orang anak ikut Tergugat;

Halaman 44 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Setahu saya sejak bercerai tahun 2018 Penggugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya sedangkan kalo sebelum bercerai Penggugat menafkahi atau tidak saya tidak tahu persis;

- Bahwa, tidak tahu mengenai harta bersama yang bersangkutan;
- Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 18 Mei 2020 tentang pelaksanaan Sita jaminan { Marital beslag } dan telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kabupaen Madiun sebagaimana laporan Sita Jaminan tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing masing yang lengkapnya ada pada berita acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai dan menyelesaikan perkaranya dengan kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat untuk memenuhi ketentuan SEMA no.1 Tahun 2016 tentang mediasi, juga telah memilih dan melaksanakan mediasi dihadapan Mediator yaitu Drs. Badrodin, dari Asosiasi Mediator Jawa Timur yang bersertifikat dan beralamat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, namun usaha mendamaikan melalui mediator tersebut sesuai laporan mediator tanggal 23 Maret 2020 juga tidak berhasil;

Halaman 45 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa keabsahan Kuasa Hukum masing masing pihak sebagaimana Surat surat Advokat masing masing pihak dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan para pihak yang berperkara, baik kuasa hukum (Advokat) Penggugat maupun Advokat Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati tentang beracara "Elektronic Litigation" (Elektronics Justice System) sebagaimana dalam ketentuan PERMA nomor: 1 Tahun 2019 dan dari pelaksanaan beracara secara Elektronik Litigasi tersebut terbatas pada relaas, pemberitahuan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan, sedangkan lainnya dilakukan secara hukum acara seperti biasanya yaitu para pihak menghadap dipersidangan sesuai dengan hukum acaranya seperti perdamaian dan mediasi serta pembuktian dan mendengar pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang harta bersama, sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020, mendalilkan hal hal yang pada intinya sebagai berikut:

-bahwa, antara Penggugat dan tergugat dulunya sebagai suami isteri dan sudah bercerai sejak tanggal 4 Desember 2018 sesuai dengan Akta cerai No. 0818/AC/2018/PA.Kab.Mn;

-bahwa, selama berumah tangga telah mempunyai 2 orang anak yang bernama: Annisa Qatrunada dan Muhammad Hafidz Aryadinata;

- bahwa, selama berumah tangga mempunyai harta bersama (harta gono gini) berupa:

1. Tanah sawah atas nama Susy Diyaningsih atau Tergugat, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Nomor Obyek Pajak :35.19.100.012.013.0271.0, Persil S.49 terletak di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luas tanah 107 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : jalan desa, Timur : selokan air, Selatan : pak Suki atau pak Mulyanto, Barat : Samini. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat;
2. Tanah darat atas nama Susy Diyaningsih atau Tergugat, tersebut terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 43.3m X 9.3m = 402,69 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan, Pabrik E-Water

Halaman 46 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bambang K Setiawan, Barat : Harni atau Harto. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat;

3. Tanah darat asal usul tanah dari Suro Harjo pembelian Mbok Warsinem dengan nomor persil 45D, terletak di RT 02 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 12m X 18m = 216 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : Mardi, Timur : Jalan desa, Selatan : Warsini, Barat : Djuremi. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat.;

4. Tanah darat asal usul dari Sarmini sertifikat nomor. 654, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 6m X 25m = 150 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : Jalan raya propinsi, Timur : Tanah Perhutani, Selatan : Sarimin, Barat : Sarimin. Berdiri bangunan diatas tanah tersebut dengan ciri ciri sebagai berikut Tembok terbuat dari batu bata, lantai keramik, atap genteng, kamar tidur 1, kamar mandi 1, dapur 1, gudang 1, pintu depan terbuat dari besi lipat dan pintu kamar dari kayu jati. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat;

5. Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S , Nomor Polisi AE 1200FM tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHFE2CJ3JAK025313, nomor mesin DBP7961, juga dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas yaitu point 1 sampai dengan 5 Tergugat telah menjawab, serta dalam dupliknya yang intinya: Tergugat telah mengakui semua harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pengugat konvensi tersebut diatas ada dan dalam kekuasaan Tergugat konvensi, sehingga sesuai ketentuan pasal : 176 HIR pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali (irrevocable, on herroepelijk), oleh karena semua harta bersama yang didalilan Penggugat konvensi tersebut dapat ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meskipun telah diakui namun bukti bukti yang diajukan Pengugat juga perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa, bukti bertanda P.1 yang berupa KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Madiun bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karena itu maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima sehinga penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Madiun;

Halaman 47 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa, berdasarkan bukti bertanda P.2 yang berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0818/AC/2018/PA.Kab.Mn. Tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan Panitera oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karena itu maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima dan membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya sebagai suami isteri dan sekarang terbuti telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung;

- bahwa, berdasarkan bukti bertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan Nomor : 470/1332/402.410.07/2019 tanggal 28 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karena itu baik formil dan materiil dapat diterima dan membuktikan adanya keterangan tersebut;

- bahwa, berdasarkan bukti bertanda P.4 yang berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat atas nama Tergugat tanggal 08 November 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karena itu maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima dan membuktikan tentang keadaan adanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap obyek point ... diatas, dan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat atas nama Penggugat tanggal 19 Desember 2005 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karena itu maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima dan membuktikan tentang keadaan adanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap obyek point ... diatas, dan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 48 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa, berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat atas nama Penggugat tanggal 21 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karena itu maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima dan membuktikan tentang keadaan adanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap obyek point ... diatas, dan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- bahwa, berdasarkan bukti bertanda P.7 yang berupa SPPT atas nama Tergugat tanggal 03 Februari 2020 dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, bukti mana diakui oleh Tergugat tentang isi dan obyek yang dipajakan juga telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup oleh karena itu maka baik formil dan materiil bukti tersebut telah sah sebagai alat bukti surat yang benar dan dapat diterima dan membuktikan tentang keadaan adanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap obyek point ... diatas, dan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang diperiksa secara terpisah yaitu bernama : Pandi bin Podo, dan Heru Suprijoko, dimana saksi sebagai Perangkat desa dan sebagai tetangga, yang keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sehingga kedua saksi tersebut keterangannya satu dan lainnya yang membuktikan tentang mengetahui obyek obyek harta bersama yang didalilkan Penggugat diatas tanpa ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat, sehingga terbukti point 1 sampai point 5 diatas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat Konvensi telah mencantumkan perkiraan harga pada semua harta bersama tersebut, sedangkan Tergugat konvensi tidak sependapat terhadap semua besaran harga yang dicantumkan pada surat gugatan Penggugat, disini majelis hakim berpendapat harga yang dicantumkan oleh Penggugat konvensi maupun oleh Tergugat konvensi sebagai bantahan karena tidak sependapat tentang besaran harga tersebut, maka majelis hakim juga tidak sependapat lagi mengenai harga sesuatu barang akan tidak selalu bertambah atau berkurang sehingga tidak bisa

Halaman 49 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pathokan oleh karenanya yang berkaitan dengan harga barang tersebut sudah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya juga memasalahkan tentang harta bersama point 2., dimana perolehan harta bersama tersebut juga ada sebagian dari pembelian ibu Tergugat konvensi sebesar Rp.50.000.000,- sedangkan Penggugat dalam repliknya mengakui sebesar Rp.30.000.000,- demikian juga terhadap harta bersama berupa mobil Rush saat pembelian juga ada dari orang tua sebesar Rp.60.000.000,- sedangkan Penggugat konvensi membantahnya dalam repliknya yaitu agar membuktikan, dalam hal ini majelis hakim menilai harta berkaitan dengan pihak ke tiga tidak dapat dijadikan alasan atau dalil untuk kepentingan yang lebih besar dalam hal ini yaitu karena harta tersebut point 2 dan point 5 telah diakui sebagai harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, maka diselesaikan tersendiri oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terlepas yang ditetapkan oleh Pengadilan, disamping itu tidak ada keberatan atau interfensi pihak ke tiga dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terbukti memiliki harta bersama sebagaimana point 1 sampai 5 diatas, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitan harta bersama yang didapat dalam perkawinan sesuai ketentuan pasal 35 Undang Undang No.1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan oleh karena Penggugat konvensi dan tergugat konvensi beragama Islam dan diselesaikan di Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 97,157 KHI masing masing mendapat separo dari harta bersama tersebut point 1 sampai 5 diatas;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat konvensi untuk mengadakan sita jaminan dan Pengadilan dalam putusan selanya telah memerintahkan kepada Panitera /Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagaimana dalam putusan sela nomor:0414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 18 Mei 2020, serta telah dilaksanakan Maritaal Beslag (sita harta

Halaman 50 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama), sebagaimana laporan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 28 Mei 2020 maka akan dikukuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang istilahnya *Uit voorbar by voraad*, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun, oleh karena tuntutan ini tidak berdasarkan hukum dimana gugatan harta bersama juga harus memenuhi ketentuan hukum dimana suatu putusan harta bersama harus mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah *ikracht van gewijsde* oleh karenanya petitum Penggugat dalam masalah ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat konvensi sudah tentu patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semula disebut Penggugat konvensi sekarang disebut Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi, pada dasarnya telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim untuk membaginya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi menuntut balik (Gugatan Rekonvensi) dimana semenjak Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi terjadi perceraian sejak tanggal 07 Agustus 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 4 Desember 2018 sebagaimana bukti akta cerai no.0818/ac/2018/pa.Kab.Mn, anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Annisa Qatrunada lahir 5 Oktober 1996 (19 Tahun, 6 bulan) dan Muhammad Hafidz Aryadinata lahir 20 Juli 2003

Halaman 51 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( 16 tahun 7 bulan) keduanya ikut dan dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya serta semua biaya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya juga dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi sejak Mei 2017 tidak pernah membiayai semua kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membiayai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama (Annisa Qatrunada) sejak Mei 2017 hingga saat ini ( 6 April 2020) untuk kebutuhan anak tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp.244.791.000,-dengan perincian sebagaimana dalam jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi, adapun untuk anak yang bernama Muhammad Hafidz Aryadinata, menghabiskan dana sebesar Rp.158.875.000,- dengan perincian yang sama di bagian jawaban dan duplik Pengugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (Gugatan rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

- bahwa, memang benar Tergugat Rekonvesi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama : Annisa Qatrunada bukanya berumur 19 tahun 6 bulan sekarang, namun sudah berumur 24 tahun dan di tahun 2017 anak tersebut telah berumur 21 tahun dan Muhammad Hafidz Aryadinata ,juga bukan bermur 16 tahun 7 bulan tetapi sudah berumur 15 tahun ;
- bahwa, tidak benar jika selama sejak Mei 2017 Tergugat Rekonvensi tidak membei nafkah wajib kepada kedua anak tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajiban memberi nafkah sebelum dan sesudah terjadinya perceraian disamping itu untuk anak pertama karena sudah dewasa sedangkan anak kedua tidak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dikarenakan tidak ada nafkah terhutang untuk anak, yang ada adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka kedua nya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR

Halaman 52 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa mendalilkan suatu hal maka wajib baginya untuk membuktikan dalil dalil tersebut dengan bukti bukti sebagaimana dalam ketentuan pasal 164 HIR, demikian juga bagi mereka yang membantahnya juga wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah majlis hakim teliti secara seksama baik bukti bukti dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai hal ini Nafkah madhyah anak, dihubungkan dengan gugatan awal Penggugat Konvensi telah berbeda materi (hal gugatan) dimana mengenai nafkah anak seharusnya diperiksa sebagai personal recht bukan disamakan kebendaan zaken recht, oleh karenanya majlis hakim tidak mempertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan personal reckh yang kaitanya dengan pembayaran sejumlah uang dan termasuk dalam bidang person yaitu antara ayah dan anak, sedangkan perkara ini membicarakan harta bersama yang disebutkan sebagai zaken recht yaitu hukum kebendaan secara mandiri, dan tidak bisa disatukan dengan pembiayaan pendidikan, pembiayaan kebutuhan inperson anak dll dan dapat diajukan tersendiri karena sudah terlepas dari ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) jo Pasal 86 ayat(1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dua kali dengan Undang Undan Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi baik surat surat sepanjang mengenai bukti gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi karena pokok gugatan rekonvensi tidak sesuai dengan gugatan asal Tergugat rekonvensi, demikian juga bukti bukti yang diajukan Tergugat Rekonvesni sepanjang mengenai gugatan Rekonvensi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bedasarkan SEMA nomor: 3 Tahun 2015, pada dasarnya dapat perkara ini mengajukan komulasi gugatan yang berdasarkan pasal 66(5) jo Pasal 86(1) UU No,7 Tahun 1989 , akan tetapi karena telah terlepas dari induk gugatannya yaitu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, maka untuk mengajukan gugatan pasca atau selesai perceraian harus sendiri sendiri adapun perkara ini Penggugat Rekonvensi sebagai gugatan balik bukan gugatan awal sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat

Halaman 53 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak dapat diterima N.O (Niet ontvankelijke verklaard) dan dapat diajukan tersendiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang mengalami dua kali perubahan dengan perubahan pertama Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. **Menetapkan harta :**

2.1. Tanah sawah atas nama Susy Diyaningsih atau Tergugat, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Nomor Obyek Pajak :35.19.100.012.013.0271.0, Persil S.49 terletak di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, luas tanah 107 M2, dengan batas batas sebagai berikut, Utara : jalan desa, Timur : selokan air, Selatan : pak Suki atau pak Mulyanto, Barat : Samini. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat;

2.2. Tanah darat atas nama Susy Diyaningsih atau Tergugat, tersebut terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah  $43.3m \times 9.3m = 402,69 M2$ , dengan batas batas sebagai berikut, Utara : jalan raya Madiun-Surabaya, Timur : Priyo Wibowo, Selatan, Pabrik E-Water atau Bambang K Setiawan, Barat : Harni atau Harto. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat;

2.3. Tanah darat asal usul tanah dari Suro Harjo pembelian Mbok Warsinem dengan nomor persil 45D, terletak di RT 02 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah  $12m \times 18m = 216 M2$ , dengan batas batas sebagai berikut, Utara : Mardi, Timur : Jalan desa,

Halaman 54 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Warsini, Barat : Djuremi. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat.;

2.4. Tanah darat asal usul dari Sarmini sertifikat nomor. 654, terletak di RT 01 RW 01 desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun luas tanah 6m X 25m = 150 M2, dengan batas sebagai berikut, Utara : Jalan raya propinsi, Timur : Tanah Perhutani, Selatan : Sarimin, Barat : Sarimin. Berdiri bangunan diatas tanah tersebut dengan ciri ciri sebagai berikut Tembok terbuat dari batu bata, lantai keramik, atap genteng, kamar tidur 1, kamar mandi 1, dapur 1, gudang 1, pintu depan terbuat dari besi lipat dan pintu kamar dari kayu jati. Sertifikat Hak Milik dikuasai oleh Susy Diyaningsih atau Tergugat;

2.5. Satu unit mobil Toyota Rush 1.5 S , Nomor Polisi AE 1200FM tahun pembuatan 2010, nomor rangka MHFE2CJ3JAK025313, nomor mesin DBP7961;

**adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;**

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum 2.1 sampai dengan diktum 2.5 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Penggugat dan Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama ( Maritaal beslag ) atas harta bersama sebagaimana point 2.1. s.d. 2.5 tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (N.o= Niet onvankelijkte verklaark);

Halaman 55 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.016.000,- (lima juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta luar hadirnya Kuasa Penggugat dan dengan hadirnya Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

Halaman 56 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
7. Sita Marital	: Rp.	4.325.000,-
8. PNBP Sita	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp.	5.016.000,-

Halaman 57 dari 57 putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)